



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan maupun pengurangan program, kegiatan subkegiatan, serta pagu setiap urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2023.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 disusun dengan sistematika:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 20



BAB 7 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dalam penyusunannya, RKPD 2023 mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2023 ini juga yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2023, dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2023, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Dengan demikian maka dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, serta sebagai acuan dan pedoman OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan RKPD tahun 2023 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan perangkat daerah di Kota Magelang tahun 2023 sehingga akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2023. Usulan kegiatan yang menjadi bagian dari RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas Perubahan RKPD tahun 2023 ke dalam Perubahan Renja OPD 2023 serta prioritas dan pagu indikatif OPD 2023.

Demikian agar dokumen Perubahan RKPD 2023 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

